



**PUTUSAN  
Nomor 12 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Magersari Nomor 82 Sidoarjo, Jawa Timur, pekerjaan Advokat;

Dalam hal ini diwakili oleh Runik Erwanto, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Sholeh & *Partners*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;

**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

**Lawan**

**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**, tempat kedudukan di Jalan Pramuka Nomor 38, Jakarta Timur 13120:

**Selanjutnya disebut sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 22 Desember 2020, dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2021, tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
  - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
  - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan “Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
4. Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung menyatakan:
  - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2021



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
    - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
    - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
    - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:
    - (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
    - (2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;
    - (3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;
    - (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;
    - (5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
1. Bahwa, Pemohon adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya



Provinsi Jawa Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3515110211750003;

2. Bahwa, Termohon adalah lembaga yang menangani percepatan penanganan *Covid-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disese 2019 (Covid-19)*;
3. Bahwa, Termohon pada tanggal 19 Desember 2020 mengeluarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pemohon melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta menggunakan jasa penerbangan melalui bandara Juanda Surabaya naik pesawat City Link;
5. Bahwa, karena ada ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang dikeluarkan Termohon. Maka Pemohon pada tanggal 19 Desember 2020 melengkapi persyaratan *rapid tes antigen* dari rumah sakit Dr Ramelan Surabaya;
6. Bahwa, dengan berlakunya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemohon sangat dirugikan;
7. Bahwa, ketentuan *Rapid Tes antigen* berlaku hanya 3 hari, ini

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2021



sungguh merugikan Pemohon dan penumpang lainnya. Sebab jika bepergian setelah 3 hari, harus bolak balik ke rumah sakit dan mengeluarkan uang lagi yang mahal. Padahal dalam peraturan sebelumnya terkait kewajiban *rapid tes* berlaku 14 hari;

8. Bahwa, Pemohon juga sangat dirugikan jika bepergian ke pulau Bali menggunakan pesawat terbang harus melakukan *tes Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* yang membayar sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang hanya berlaku 7 hari, padahal dalam peraturan sebelumnya *rapid tes* berlaku untuk 14 hari, jelas ini merugikan Pemohon. Sudah biayanya mahal, berlakunya hanya 7 hari;
9. Bahwa, menurut Pemohon Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, bertentangan dengan Pasal 6 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap pengujian Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

C. Pokok Permohonan;

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Angka 3 Huruf b;



Untuk perjalanan ke pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* paling lama 7x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi *Electronic-Health Alert Card (e-HAC)* Indonesia. Sedangkan pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil *negative* menggunakan *rapid tes antigen* paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi *Electronic-Health Alert Card (e-HAC)* Indonesia;

Angka 3 Huruf c;

Untuk perjalanan dari dan ke pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/kabupaten/kota), pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil *negative* menggunakan *rapid tes antigen* paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum dihimbau menggunakan *rapid tes antigen* paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Pengisian *Electronic-Health Alert Card (e-HAC)* Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6 huruf a;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

Pasal 6 huruf e;



Yang dimaksud dengan “*asas kenusantaraan*” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### D. Argumentasi Hukum;

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah “*negara hukum*”. Para Penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “*perlindungan terhadap hak asasi manusia*” dan “*pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar*”. Sementara Para Penyusun Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “*kekuasaan belaka*” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;
3. Bahwa, keluarnya peraturan *a quo* karena Pemerintah khawatir libur Natal dan tahun Baru akan menimbulkan *cluster* baru persebaran *virus covid-19*. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan yang memperketat orang perjalanan di Pulau Bali dan Pulau Jawa;
4. Bahwa, menurut Pemohon Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut



Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diskriminatif dan merugikan Pemohon dikarenakan:

5. Pertama, dalam Surat Edaran *a quo* angka 3 huruf b, Termohon membedakan penumpang yang menggunakan transportasi udara dan transportasi darat. transportasi udara ke Bali wajib menggunakan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* paling lama 7x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara yang melalui darat diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil *negative* menggunakan *rapid tes antigen* paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan;
6. Bahwa, untuk akurasi hasil tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* tentu lebih bagus dari pada *rapid tes antigen*? Seharusnya kalau memang tujuan men-*screening* calon penumpang, harusnya mewajibkan semua moda transportasi menggunakan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* bukan *rapid tes antigen*;
7. Yang menjadi pertanyaan, apa perbedaan orang menggunakan transportasi udara dan darat ke luar masuk pulau Bali? Bukankah tingkat bahayanya sama? Naik pesawat dan kendaraan umum sama bahayanya, sebab kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, apakah mereka terpapar *covid* atau tidak? Kesan yang muncul buat Pemohon adalah, karena naik pesawat itu mahal, maka syaratnya harus menggunakan *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, bukankah ini diskriminasi? Kalo ternyata para penumpang semua beralih masuk pulau Bali menggunakan transportasi darat, bukankah ini sama halnya pengetatan orang liburan ke Bali menjadi tidak efektif. Apakah ini tidak berlawanan dengan ide dasar dari Termohon yang mengurangi orang liburan ke pulau Bali?;
8. Bahwa, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 *a quo* ini aneh, karena pengetatan penumpang hanya ditujukan kepada orang yang ke luar masuk pulau Bali, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2021



liburan ke Jogja, ke Labuhan Bajo, ke danau Toba Sumatera, liburan ke Kalimantan, dan lain-lain, kenapa Termohon tidak mengkhawatirkan daerah destinasi wisata selain Bali? Bukankah aturan ini merugikan warga Bali yang selama ini bergantung dengan kehadiran wisatawan domestik dan internasional? Warga Bali sudah sangat terdampak adanya *pandemic* yang berkepanjangan, tentu mereka berharap dengan momentum libur Natal dan tahun Baru menjadi momentum kebangkitan dunia pariwisata di Bali. Namun dengan dikeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 dari Termohon, impian warga Bali menjadi sia-sia;

9. Bahwa, Termohon salah di dalam memahami kondisi sosial ekonomi, bahwa, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang dibuat pada tanggal 19 Desember 2020 berlakunya hanya sampai tanggal 8 Januari 2021, tapi dalam kurun waktu tersebut, orang keluar masuk pulau Bali dan Jawa tidak hanya orang melakukan liburan, banyak juga yang karena tujuannya bisnis, akhirnya orang keluar masuk pulau Bali dan pulau Jawa yang tujuannya bukan liburan dirugikan oleh peraturan *a quo*;
10. Bahwa, sekarang ini banyak orang yang membatalkan liburan ke Bali gara-gara pengetatan yang dilakukan oleh Termohon. Seharusnya Termohon jika ingin melakukan pengetatan orang ke luar masuk pulau Bali, peraturan *a quo* seharusnya di keluarkan 3 bulan yang lalu. Bukan satu minggu mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Banyak orang sudah booking tiket pesawat, banyak orang sudah booking liburan ke Bali naik darat akhirnya membatalkan karena harus mengeluarkan biaya tinggi untuk tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* maupun *antigen*. Misalnya pesawat Surabaya ke Bali hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Sementara biaya tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah). Naik perjalanan darat yang sebelumnya hanya diwajibkan *rapid tes* sekitar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) harus mengeluarkan biaya tambahan untuk *rapid tes antigen* sekitar



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), jika satu orang mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi bagi rombongan dengan keluarga misal 5 orang, tentu *cost* yang dikeluarkan sangat tinggi;

11. Bahwa, surat edaran angka 3 huruf c, Termohon mengatur penumpang yang bepergian keluar masuk pulau Jawa menggunakan pesawat terbang dan kereta api wajib menunjukkan *rapid tes antigen*, tentu ini sangat aneh dan diskriminatif. Naik pesawat udara keluar masuk pulau Bali, wajib menunjukkan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*, sementara keluar masuk pulau Jawa, hanya *rapid tes antigen*. Selain diskriminatif, ini sangat memberatkan, karena penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan, naik perjalanan udara dan kereta api yang sebelumnya hanya diwajibkan *rapid tes* sekitar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) harus mengeluarkan biaya tambahan untuk *rapid tes antigen* sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
12. Bahwa, yang lebih aneh dalam peraturan *a quo* khusus orang yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dan umum seperti bis, hanya dihimbau menggunakan *rapid tes antigen*. Bukan diwajibkan? Yang menjadi pertanyaan, apakah naik bis umum tidak berbahaya, apakah interaksi banyak orang di terminal tidak berbahaya? Kenapa yang dianggap berbahaya hanya bandar udara dan stasiun kereta api? Kebijakan ini sungguh aneh dan tidak bisa dinalar secara logis;
13. Bahwa, karena dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 hanya mengatur perjalanan keluar masuk pulau Bali dan pulau Jawa itu artinya selama surat edaran *a quo* yang mulai berlaku tanggal 19 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021 tidak berlaku bagi perjalanan udara dan darat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Bukankah ini menunjukkan jika peraturan *a quo* diskriminatif dan menambah penyebaran *covid* di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua;



14. Bahwa, masa berlaku tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* yang cuma 7 hari sungguh merugikan bagi Pemohon, sebab harga tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* berkisar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), jika Pemohon keluar masuk Bali 2x saja, maka Pemohon sudah harus menambah anggaran hampir Rp2.000.000 (dua juta Rupiah);
15. Bahwa, masa berlaku *rapid tes antigen* hanya 3 hari, sungguh merugikan Pemohon, padahal Pemohon sering bepergian Surabaya ke Jakarta, jika dulu saja masa berlaku *rapid tes* 14 hari, itu sudah merugikan, apalagi dengan kebijakan baru ini yang berlaku hanya 3 hari, tentu menyebabkan Pemohon harus menambah anggaran untuk kebutuhan Pemohon bepergian;
16. Bahwa, masa berlaku *rapid tes antigen* 3 hari dan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* 7 hari, apa jaminannya hari ke dua Pemohon atau penumpang lain tidak terpapar *virus Covid-19* saat bepergian? Patut diduga masa berlaku *rapid tes antigen* dan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* menguntungkan rumah sakit atau klinik. Sebab bisa jadi setiap hari ada ribuan orang bepergian dan mengajukan *rapid tes antigen* dan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;
17. Bahwa, saat masuk bandara, stasiun dan terminal semua calon penumpang di tes suhu badan, jika hasil tes suhu badan di atas 38 derajat maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi tersebut meskipun calon penumpang tersebut membawa hasil *rapid tes antigen* maupun tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* reaktif. Pertanyaannya yang menjadikan calon penumpang bisa bepergian *a quo* hasil *rapid tes antigen*/tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* atau tes suhu badan? Patut diduga ada kerjasama antara Termohon dengan pihak rumah sakit/klinik yang



menyelenggarakan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*/rapid tes antigen;

18. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, kebijakan kewajiban tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*/rapid tes antigen untuk keluar masuk pulau Bali dan rapid tes antigen untuk keluar masuk pulau Jawa bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan; Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
19. Bahwa, Surat Edaran Satuan Tugas Penganangan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020 tidak memberikan pengayoman kepada Pemohon dan seluruh warga yang hendak bepergian ke pulau Bali dan pulau Jawa. Sebab aturan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga. Bagaimana peraturan *a quo* bersifat diskriminatif terhadap Pemohon maupun warga, sebab membedakan kewajiban bagi penumpang yang hendak menggunakan pesawat terbang ke Bali harus menggunakan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* tapi jika Pemohon lewat darat kewajibannya cukup pakai *rapid tes antigen*. Dan harga ini sangat berbeda jauh antara *rapid tes antigen* dan tes *Reverse transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*. Bukankah hal ini menunjukkan jika Surat Edaran Satuan Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020 tidak memberikan pengayoman kepada Pemohon dan warga lainnya;
20. Bahwa, Surat Edaran Satuan Tugas Penganangan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, bertentangan dengan asas kesusantaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang



telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan; Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

21. Bahwa, Surat Edaran Termohon Nomor 3 Tahun 2020, pemberlakuannya khusus orang yang bepergian ke Bali dan pulau Jawa, padahal ancaman *covid-19* tidak hanya di pulau Bali dan pulau Jawa. Seharusnya peraturan *a quo* diberlakukan untuk seluruh wilayah di nusantara atau dari Sabang sampai Merauke. Baru kali ini di Indonesia ada sebuah peraturan hanya berlaku di dua pulau yaitu Bali dan Jawa. Ini menunjukkan jika peraturan *a quo* dibuat tergesa-gesa tanpa mempertimbangan asas kenusantaraan;

22. Bahwa, oleh karena itu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi



*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bertentangan dengan Pasal 6 huruf a dan e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menyatakan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*) untuk mencabut Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tertanggal 19 Desember 2020. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Sholeh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3515110211750003 (Bukti P-1);
2. Fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Hasil *Rapid Swab Antigen SARS-Cov-2 Negative*, tertanggal 19 Desember 2020, atas nama Muhammad Sholeh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Ramelan Surabaya (Bukti P-2);
3. Fotokopi tiket pesawat *City Link* atas nama Muhammad Sholeh tujuan Surabaya ke Jakarta, tanggal 20 Desember 2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Edaran Satuan Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya dan



Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 11 Januari 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 12/PER-PSG/II/12P/HUM/2021, Tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan objek permohonan keberatan hak uji materiil memiliki landasan pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2021



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara formal tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, hanya merupakan peraturan internal institusi yaitu Satuan Tugas Penangan *Covid-19*, serta tidak dimuat dalam lembaran negara atau berita negara sebagaimana lazimnya proses pengundangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *dan* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 12 P/HUM/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)